



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 122 /B.08/HK/2024

TENTANG

PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu adanya ketentuan pengaturan mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah terkait biaya operasional Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pemberian dan Penetapan Besaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/ Dudanya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Memberikan dan menetapkan besaran Biaya Penunjang Operasional kepada Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, dengan daftar rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Besaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, sebesar 0,10% (Nol Koma Sepuluh Persen) dari Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah | Rp4.936.497.456.098,42 |
| 2. Besarnya biaya penunjang 1 tahun | Rp4.936.497.456,10 |
| 3. Jumlah biaya penunjang per bulan | Rp411.374.788,01 |
| 4. Pembulatan | Rp411.300.000,00 |

KETIGA : Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan, sebesar Rp411.300.000,00 (empat ratus sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan, yang dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan kode rekening 4.01.4.01.39.08.11.04.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 1 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/22/B.08/HK/2024
TANGGAL : 21 - 1 - 2024

**DAFTAR RINCIAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	JABATAN	BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL PER BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Daerah (Gubernur)	Rp411.300.000,00 (empat ratus sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)	Diberikan Biaya Penunjang Operasional setiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024, yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan kode rekening 4.01.4.01.39.08.11.04.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI